

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN
IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(Studi Putusan Nomor:681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

M. ARIF IHSANI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (Studi Putusan Nomor: 681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk)

**Oleh
M. ARIF IHSANI**

Provinsi Lampung yang merupakan sebuah daerah yang memiliki areal perairan laut dalam wilayahnya, dan memiliki kandungan sumberdaya ikan yang sangat besar, sudah tentu wajib menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut untuk tetap lestari dan berkelanjutan. Penanganan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayahnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak? dan (2) Apakah putusan No. 681/Pid.B/LH/2019PN.Tjk tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera?.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Studi Putusan Nomor: 681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk) yaitu: (1) Dasar pertimbangan hakim menggunakan Undang-Undang Darurat didasarkan pada pertimbangan yuridis

M. Arif Ihsani

dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah belum adanya ada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu guna mengatasi kekosongan instrumen hukum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. (2) Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam Putusan No: 681/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk dapat memberikan efek jera karena berdasarkan teori gabungan dan teori keadilan, karena hakim dalam menjatuhkan keputusan tidak hanya semata-mata kepada pidana, akan tetapi melihat kepada pelaku yang masih dapat bisa dibina sehingga memberika efek jera, dan hakim juga dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana perikanan dengan menggunakan Undang-Undang Darurat. Pertimbangan filosofis adalah pidana penjara selama 2 (dua tahun) terhadap terdakwa merupakan bentuk pembinaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis adalah hakim mempertimbangkan latar belakang sosial (pekerjaan terdakwa sebagai nelayan) serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. (2) Hakim yang menangani tindak pidana perikanan disarankan untuk menerapkan pasal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan, mengingat tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus, sehingga penegak hukum dan proses peradilan pidana hendaknya tidak menggunakan tindak pidana umum.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penangkapan ikan, Bahan Peledak.

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN
IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(Studi Putusan Nomor:681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk)**

Oleh

M. ARIF IHSANI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(Studi Putusan Nomor: 681/Pid.B/LH/2019/PNTjk)**


Nama Mahasiswa : **M. ARIF IHSANI**

No. Pokok Mahasiswa : **1612011123**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Maya Shafira S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama

Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Arif Ihsani
Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011123
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (Studi Putusan Nomor: 681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hasil terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

Penulis



M. Arif Ihsani

NPM.1612011123

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Arif Ihsani, lahir di Gedong Tataan pada tanggal 16 Januari 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan dari Bapak M. Aris Harmoko dan Ibu Helmasuri. Penulis merasa beruntung dan bersyukur karena berkat doa, dukungan dan semangat dari kedua orang tua.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Aisyah Wonokarto yang diselesaikan pada tahun 2003, SDN 7 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2010, SMPN 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2013 dan SMAN 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa program pendidikan Strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan mengambil minat Hukum Pidana. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Teluk Brak, Kecamatan Desa Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus Periode 2 pada Bulan Agustus tahun 2019.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya”

(QS. AR-RA'D:11).

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Bapak dan ibu

Ayahanda M. Aris Harmoko. dan Ibunda Helmasuri. yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do" a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Saudari yang ku banggakan

*Adeku tercinta M. Hasan Muflihun
Atas segala canda dan tawa
serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan
doa untuk keberhasilanku.*

Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (Studi Putusan Nomor: 681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Muhammad Sofian Efendi, M, ED selaku PLT Rektor Universitas Lampung
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan ini.
10. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H, M.H. selaku narasumber dosen pidana fakultas hukum pidana.
11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Tika, dan Mas Ijal terima kasih banyak atas bantuannya.
13. Terimakasih kepada keluarga besar hasbun toyib, mamak taufik, mamak ani, mamak bal, mamak pin, mamak ijal, ibung roh, ibung um, ibungti.
14. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibu Helmasuri. dan Ayah M. Aris Harmoko yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;

15. Adikku M. Hasan Muflihun, terima kasih atas segala canda tawa, motivasi untuk membangkitkan semangat adek.
16. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan Perina Kherend, Dini Nurina, Ari Tonang, Wahyu, Villi, Purnama, Bagus, Apip, Fauzan, Ivan, Arif yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama.
17. Kepada teman-teman seperjuangan KKN dan Seluruh Perangkat Desa Teluk Brak, Kabupaten Tanggamus; Ibu Lurah Soninem dan Pak lurah Irwansyah, serta kawan-kawan KKN Rifki, Vanesa Cung, Khadafi, Anggi, Riska, dan seluruh teman KKN dari Kecamatan Pematang Sawah, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua.
18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis

M. Arif Ihsani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	19
B. Teori Keadilan.....	22
C. Teori-Teori Tujuan Pidana	26
D. Tindak Pidana di Bidang Perikanan	32
E. Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak	37
F. <i>Illegal Fishing</i>	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak	48
---	----

B. Putusan Hakim Telah Memenuhi Rasa Keadilan dan Menimbulkan Efek Jera	80
--	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah daerah tropis mempunyai keanekaragaman hayati, baik didarat maupun dilaut, yang tinggi khususnya di wilayah pesisir, tingginya keanekaragaman hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan¹.

Sumberdaya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut².

¹Achmad Faisal, *Hukum lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2016), hlm 42-45.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi maupun sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Upaya ini muncul sebagai akibat dari pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang *open access*. Praktek *open access* yang selama ini banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan sumber daya hayati laut, pencemaran, *over-exploitation*, dan konflik-konflik antar nelayan³

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal di seluruh Indonesia. Bom dikemas menggunakan bubuk dalam wadah tertentu dan dipasangi sumbu untuk kemudian dinyalakan dan dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua biota laut yang ada di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.

Berdasarkan penelitian di Kepolisian Daerah Lampung, diperoleh informasi bahwa tindakan kriminal penggunaan bom ikan masih terdapat di perairan Lampung. Penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan ini dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil untuk memperbanyak hasil tangkapannya di lokasi yang tidak terlalu jauh dari pantai yang tersembunyi. Sayangnya aksi nelayan ini belum

³ibid, hlm 48-49.

dapat dicegah karena keterbatasan personil dan perlengkapan yang dimiliki, dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga dan diawasi.⁴

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh Negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan⁵.

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan di perairan Lampung sudah tentu dapat mengancam kelestarian dari potensi sumber daya yang ada. Potensi yang merupakan aset untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bisa rusak, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Keberlanjutan dari sumberdaya ini juga mungkin tidak dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya atau setidaknya sulit untuk diperoleh di masa yang akan datang. Bom yang digunakan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah alat yang dapat merusak (*destruktif*).

⁴ibid, hlm 18-19.

⁵ibid, hlm 22.

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang⁶.

Provinsi Lampung yang merupakan sebuah daerah yang memiliki areal perairan laut dalam wilayahnya, dan memiliki kandungan sumberdaya ikan yang sangat besar, sudah tentu wajib menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut untuk tetap lestari dan berkelanjutan. Penanganan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayahnya⁷.

Penggunaan bom oleh nelayan setempat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada areal pantai yang jauh dari pemukiman untuk menghindari petugas ataupun aparat kepolisian. Bahan baku yang mudah diperoleh, proses perakitan yang sederhana, dan jumlah tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat, membuat masyarakat nelayan setempat melengkapi alat penangkapan ikannya dengan bom. Ancaman resiko cacat dan kematian yang mungkin terjadi bisa diabaikan, pengalaman-pengalaman yang tinggi dan rendahnya pengetahuan serta kemiskinan yang dialami oleh nelayan, dapat menjadi pengaruh yang menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap tersebut. Kondisi ini apabila

⁶ibid, hlm 24.

⁷Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayahnya.

tetap dilakukan oleh nelayan, bisa berdampak buruk bagi kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada di perairan Lampung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang.

Ketentuan mengenai delik ini diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 Ayat (1) rumusannya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pasal 84 Undang-Undang Perikanan juga ditujukan kepada nahkoda atau pemimpin kapal, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal hal ini diatur dalam Ayat (2) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, hal ini diatur dalam Ayat (3). Sedangkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, diatur dalam Ayat (4). Hal ini semua ditujukan bilamana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Seperti diketahui, penanganan kasus-kasus perikanan selama ini dinilai tidak berjalan secara optimal. Kita bisa melihat bagaimana instansi-instansi yang terkait dengan penegakan hukum di bidang perikanan tidak berjalan secara sinergis, bahkan cenderung berebut dan bersaing sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Mustang Bin H. Juhere telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana “tanpa izin membawa atau memiliki, menyimpan atau menggunakan bahan peledak“, sebagaimana diatur Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.12 Tahun 1951 dalam surat Dakwaan Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustang Bin H. Juhere dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan; Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Bundel Dokumen kepemilikan Kapal, 8 (delapan) botol kecil bahan peledak, 7 (tujuh)

buah sumbu ledak, \pm 100 gram bahan baku bahan peledak; Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) Unit Kapal KMN, Mina Bahari Lima. Dikembalikan kepada Saksi Priyono bin Mitrowiyono.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mustang Bin H. Juhere pada hari Jum,at tanggal tanggal 12 April 2019 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Perairan Pulau Condong Kab. Lampung Selatan, Lampung / tepatnya pada titik koordinat 05 33'928" S-105 20'408" T namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang akan dipanggil lebih dekan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.

Melihat dari putusan ini dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari serta tidak memberikan efek jera dimana putusan hakim yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 4 tahun penjara kepada para pelaku tindak pidana perikanan.Sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber

daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan para terdakwa, yang atas tindakan para terdakwa akan berakibat rusaknya ekosistem laut sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut Indonesia. Maka dengan kata lain Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni majelis hakim dalam putusan tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa.

Hal ini menunjukkan kepada kita betapa penanganan terhadap kasus-kasus perikanan di Indonesia sangat memprihatinkan. Padahal akibat lumpuhnya penegakan hukum di bidang perikanan ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala perarturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang dapat merusak ekosistem terumbu karang yang mungkin

bisa di perbaiki namun memakan waktu yang cukup lama dan bisa meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang tersebut⁸.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, fenomena hal tersebut menarik dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Nomor Putusan: No.681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk)”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak?
- b) Apakah putusan No. 681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup dibidang hukum pidana khususnya mengenai tindak penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, ruang lingkup lokasi yang terletak pada daerah Provinsi Lampung, dan waktu penelitian pada Tahun 2021-2022.

⁸Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan putusan (No.681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk).
- b) Untuk mengetahui putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis
 - 1) Sebagai sumber informasi yang jelas kepada masyarakat tentang factor penyebab dan akibat penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan
 - 2) Sebagai kajian yuridis terhadap efektifitas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- b) Secara praktis
 - 1) Sebagai bahan masukan kepada penegak hukum, khususnya penyidik dalam proses penyelesaian perkara penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (Studi putusan pengadilan negeri tanjung karang (No.681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk).
 - 2) Menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mencari solusi dan upaya alternatif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

- 3) Menjadi umpan balik bagi pembuat peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, sehingga senantiasa responsive dan produk-produk perundang undangan yang dihasilkan efektif serta menjadi hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti⁹.

a) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 Ayat (2): “Dalam

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.1989, hlm. 125..

mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Selain itu dalam mempertimbangkan putusannya, hakim memiliki dasar pertimbangan yaitu:

- a) Pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan yang maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil.
- b) Pertimbangan filosofis, yaitu hakim mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.
- c) Pertimbangan sosiologis, yaitu menjatuhkan pidana yang dilandaskan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan pidana yang akan dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

b) Teori-Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, meliputi:¹⁰

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)
 Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi penjahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi

¹⁰Adam Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 157.

bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2) Teori Relative atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).¹¹ Menurut Karl.O Christiansen karakteristik dari *utilitarian theory* adalah:¹²

- a. Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention)
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana,

¹¹Muladi, dan Barda Nwawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4, Bandung, Alumni, 2010, hlm 16.

¹²ibid, hlm 17.

- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,
 - e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan
 - f. kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori Gabungan (*Wernegings Theoriem*)

Teori ini disebut sebagai teori gabungan dikarenakan teori ini menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa teori gabungan ini merupakan penggabungan dari teori pertama dan teori kedua. Sebagaimana dijelaskan oleh Vos yang dikutip oleh Bambang Poernomo.¹³ Dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu :

- a. Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan perlindungan kepentingan masyarakat. Sejalan dengan teori tersebut, dalam RUU KUHP Tahun 2012,

¹³Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm 31.

Pasal 54 Ayat (1) disebutkan mengenai tujuan dari penjatuhan pidana atau ppidanaan itu sendiri, yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penjelasan dari Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2012, dapat dikatakan bahwa tujuan ppidanaan yang terdapat dalam RUU KUHP menggunakan teori gabungan yang melihat ppidanaan haruslah melihat pada aspek pencegahan, perbaikan dan menjaga ketertiban di masyarakat serta mampu membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2) **Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti¹⁴. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan

¹⁴Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.1986, hlm 132.

pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a) Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya¹⁵.
- b) Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian¹⁶.
- c) Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana¹⁷.
- d) Pelaku (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP¹⁸.
- e) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan¹⁹.
- f) Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menangkap atau mengumpulkan

¹⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 13.

¹⁶Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1981, hlm. 86.

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

¹⁸*Ibid*, hlm. 2.

¹⁹Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 25.

ikan dengan menggunakan alat bantu berupa bahan peledak yang dapat merusak ekosistem dan sumberdaya yang ada di dalam laut ataupun daerah dimana bahan peledak itu digunakan untuk menangkap ikan²⁰.

- g) Bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan²¹.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai tindak pidana, tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, pertanggungjawaban pidana, dan dasar pertimbangan dalam putusan hakim.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan

²⁰<http://hukum.kompasiana.com/2011/05/23/mengkaji-tindak-pidana-perikanan> 367053.html, diakses 20 Agustus 2014 pukul 11.24 WIB.

²¹http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_peledak, diakses 6 Agustus 2020. 09.22 WIB.

masalah, yaitu dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan yaitu dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam putusan (No. 681/Pid. B/LH/2019/PN Tjk) dan putusan Hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi,²² yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

²²Lilik Mulyadi. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya. hlm.119

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan / kekhilafan, rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²³

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

²³Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.104-105.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.²⁴

B. Teori Keadilan

Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala, dan penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada pertemuannya, aturan-aturan yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.²⁵

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur duka, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah

²⁴M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. Jakarta. hlm. 363.

²⁵Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, hlm 98-102.

tugas negara untuk mengubah perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan bagaimana individu yang melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. menjelaskannya, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan untuk tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-Keputusan Tuhan yang tidak dapat dilupakan.

Keadilan menurut Aristoteles , dibedakan antara keadilan “distributive” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teori terhadap masalah pokok. Keadilan distributive mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum . Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif urusan urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan uang yang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang dapat ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan nomor makanan) dengan harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles

mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga tidak diperlakukan sama, secara proporsional” (keadilan terdiri dari memperlakukan yang sama dan yang tidak sama secara tidak setara, sesuai dengan ketidaksetaraannya”.

Keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diterapkan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang ingin memuaskan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.²⁶

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak dalam melaksanakan kesepakatan sebagai bentuk tanggung jawab. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls , yaitu:

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang menjelaskan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan

²⁶Ibid, hlm 105.

moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang dipertimbangkan pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

2. Rawls ingin mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata”. Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata pandangannya hanya bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk versi kedua utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.²⁷

Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi utama keadilan yaitu: Pertama, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (prinsip kebebasan terbesar). Prinsip ini mencakup, yaitu: (a) kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan); (b) kebebasan kebebasan (termasuk kebebasan pers); (c) kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); (d) kebebasan menjadi diri sendiri (person); dan (e) hak untuk mempertahankan milik pribadi. Prinsip keduanya terdiri dari 2 (dua)

²⁷ibid, hlm 108-109.

bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (prinsip persamaan kesempatan yang adil). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomi dalam prinsip-prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam sebuah prospek untuk mendapatkan hasil pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang beruntung) menunjuk pada mereka yang paling kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.²⁸

C. Teori-Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidanaan Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau

²⁸ibid, hlm 110-111.

- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁹

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Teori-Teori Pemidanaan Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

- 1) *Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen* (pembalasan) Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

²⁹Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Jakarta: PT Eresco, 1980, hlm. 3

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.” Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2) *Teori Relative atau Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).³⁰”

Teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa:

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan

³⁰Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34

pidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya”.

3. Teori Gabungan

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan³¹:

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- a) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.³²

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam

³¹Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

³²Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op Cit, hlm 212.

bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pidanaan menjadi 3 kelompok yaitu³³ :

- a) Teori Absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b) Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus

³³Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51

yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

- c) Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

D. Tindak Pidana Dibidang Perikanan

Pengaturan mengenai tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPP RI.
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan

sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa terdapat berbagai isu pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.³⁴

Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada

³⁴Maya Shafira. 2020, Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia PusakaMedia: Bandar Lampung, hlm 56.

kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.³⁵

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.³⁶ Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi:

- 1) Pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- 2) Masalah pengelolaan perikanan antara lain ke pelabuhanan perikanan, konservasi, dan perizinan.
- 3) Perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.³⁷

³⁵ibid, hlm 56.

³⁶ibid, hlm 57.

³⁷ibid, hlm 58.

Penggunaan bahan peledak sebagai alat untuk menangkap ikan merupakan isu global yang dihadapi negara-negara di dunia, karena tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelaku tindak pidana ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.³⁸

Illegal fishing practices not only among foreign fishermen who harm the country, and threaten the interests of fishermen, fish cultivation person, as well as the national fishing entrepreneur, but it is also done by the local fishermen. Illegal fishing practice carried out by fishermen or local businessmen could be classified into to (three) categories, namely: (1) Indonesian flagged fishing ship former foreign fishing ship which had fake document or even no document permit (2) Indonesia Fishing Ship (KII) document real fake or "real or fake" (in the sense of issuing official is not authorized, or counterfeit documents); (3) Indonesian ships were undocumented at all, that means to catch fish without any permit. (Praktek penangkapan ikan ilegal tidak hanya di kalangan nelayan asing yang merugikan negara, dan mengancam kepentingan nelayan, pembudidaya ikan, serta pengusaha perikanan nasional, tetapi juga dilakukan oleh nelayan lokal. Praktek ilegal fishing yang dilakukan oleh nelayan atau pengusaha lokal dikelompokkan menjadi (tiga) kategori, yaitu: (1) Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Bekas Kapal Penangkap Ikan Luar Negeri yang memiliki dokumen palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin (2) Kapal Penangkap Ikan Indonesia (KII) menggunakan

³⁸<https://hasanuddinoor.blogspot.com/hukum-acara-pengadilan-perikanan.html>. Diakses Selasa 1 September 2020, Pukul 13.00-13.30 WIB.

dokumen "asli atau palsu" (dalam arti diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan atau dokumen palsu); (3) Kapal Indonesia yang sama sekali tidak memiliki dokumen, dalam arti menangkap ikan tanpa izin.³⁹

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan.⁴⁰

Penggunaan bahan peledak sebagai alat penangkapan ikan harus ditanggulangi dengan maksimal mengingat potensi sumberdaya perikanan dan ke lautan merupakan aset yang dapat menunjang perekonomian negara, maka wilayah perairan yang luas menjadi tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengamankannya dari segala aktifitas pelanggaran di perairan. Ditinjau dari perspektif sosiologisnya, kegiatan penangkapan menggunakan bom ikan merupakan tradisi yang ilegal secara hukum dan tergolong tradisi yang disfungsiional yang tetap dipertahankan sehingga dibutuhkan kearifan lokal untuk mencegah dan menghukum pelakunya; kedua Peran DKP dalam penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan adalah peranan nyata yang

³⁹Maya Shafira. Nonpenal Effort In Addressing Illegal Fishing In The Lampung Province. Proceedings International Conference 2nd Shield 2017. 52nd Dies Natalis Unila Bandar Lampung 18-20 September 2017. Postgraduate Program and Institute for Research and Community Services University of Lampung. hlm. 299.

⁴⁰<http://mukhtar-api.blogspot.com./2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>. Diakses Selasa 1 September 2020, Pukul 13.00-13.30 WIB.

dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti pembinaan, penyuluhan kolaborasi agar terwujud koordinasi yang baik antara penegak hukum.⁴¹

E. Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh Negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan⁴²

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan di perairan Lampung sudah tentu dapat mengancam kelestarian dari potensi sumber daya yang ada. Potensi yang merupakan aset untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bisa rusak, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Keberlanjutan dari sumberdaya ini juga mungkin tidak dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya atau setidaknya sulit untuk diperoleh di masa yang akan datang. Bom yang digunakan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah alat yang dapat merusak (*destruktif*).

⁴¹Sandra Devita Kusumaningsari. Peran Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan oleh Nelayan di Perairan Teluk Lampung. Jurnal Keamanan Maritim Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/34>. Diakses Jumat 30 Oktober 2020. Pukul 14.00-15.00 WIB.

⁴²ibid, hlm 22.

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang.

Ketentuan mengenai delik ini diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 Ayat (1) rumusannya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 84 Undang-Undang Perikanan juga ditujukan kepada nahkoda atau pemimpin kapal, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal hal ini diatur dalam Ayat (2). Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, hal ini diatur dalam Ayat (3). Sedangkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, diatur dalam Ayat (4). Hal ini semua ditujukan bilamana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

F. Illegal Fishing

Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* dikemukakan bahwa “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “fish” artinya ikan atau daging ikan, dan “fishing” artinya penangkapan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “illegal fishing” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat

atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. Illegal fishing di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu Unreported dan Unregulated (UII) Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Secara teoritis di dalam undang-undang telah memberikan ketentuan dalam pengelolaan perikanan perairan Indonesia, dan begitu juga terhadap undang-undang yang mengatur tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana ketentuan tersebut antara lain:

a. Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu:

1. Pasal 67 yang berbunyi:

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

2. Pasal 68 yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup
 - c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- b. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:
- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - 2) Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud di ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah

c. Kemudian di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan:

- 1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.
- 2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama di dalam pemberantasan tindak pidana illegal fishing, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada Pasal 33 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengatur berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris⁴³.

1. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisis yuridis putusan hakim Provinsi Lampung terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bom.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer ialah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data actual yang di dapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat dilokasi tempat

⁴³Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. UIP. Press, Jakarta, Hal 82.

penelitian dilakukan. Termasuk sebagai data primer, yaitu buku-buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti dilapangan, walaupun sifatnya merupakan data sekunder.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah sesuai pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari

- 1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur dibidang hukum, dan peraturan-peraturan, tulisan ilmiah, surat kabar, baik cetak maupun surat kabar elektronik yang berhubungan dengan penggunaan sanksi verbalisan oleh Majelis Hakim Dalam Mengadili Perkara Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom (No.681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk).

C. Penentuan Narasumber

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁴⁴ Peneliti ini untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi melakukan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden. Metode penentuan sampel yaitu menggunakan *proporsional purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.⁴⁵

Sampel yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data:

Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan cara:

- a) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan Terwawancara (*interviewee*) yang membicarakan jawaban atas pertanyaan itu. Penulis akan mewawancarai informan yang lebih mengetahui tentang Upaya penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan menggunakan bahan peledak sesuai dengan judul penelitian. Dalam metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan menggunakan

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian dan Administrasi*, (Bandung, Alfabeta, 2002), hlm.62.

⁴⁵Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 89.

pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan penulis kepada informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap.

- b) Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.

2. Pengolahan Data

Pengelolaan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

- a) *Klasifikasi* data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan peneliti.
- b) *Reduksi* data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topic dimana data tersebut dihasilkan dari peneliti.
- c) *Editing* data pemeriksaan hasil penelitian yang untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data dideskripsi dalam menemukan jawaban pokok masalah

E. Analisis Data

Teknik analisi data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah, mengklasifikasi, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanyatetap dapat ditelusuri⁴⁶.

⁴⁶ibid, Hal 91.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dasar pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak putusan tersebut didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum serta fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu hakim mengacu pada ketentuan Pasal 63 KUHP lebih memilih menggunakan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai dasar penjatuhan pidana karena ancaman pidananya lebih maksimal dibandingkan dengan Pasal 8 Ayat (1) Jo. Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dasar pertimbangan hakim menggunakan Undang-Undang Darurat didasarkan pada pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah karena dalam Surat Putusan No.168/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk bahwa terdakwa membawa atau menyimpan atau menggunakan bahan peledak tersebut di dalam kapal yang masih berada di daratan dan belum berada di atas perairan, maka dari itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun apabila ada

perkara lain pada saat penangkapan dilakukan ditemukan di area perairan, maka diberlakukan Pasal 84 dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- 2) Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam Putusan No: 681/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk dapat memberikan efek jera karena berdasarkan teori gabungan dan teori keadilan, karena hakim dalam menjatuhkan keputusan tidak hanya semata-mata kepada pidana, akan tetapi melihat kepada pelaku yang masih dapat bisa dibina sehingga memberika efek jera, dan hakim juga dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana perikanan dengan menggunakan Undang-Undang Darurat. Pertimbangan filosofis adalah pidana penjara selama 2 (dua tahun) terhadap terdakwa merupakan bentuk pembinaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis adalah hakim mempertimbangkan latar belakang sosial (pekerjaan terdakwa sebagai nelayan) serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

- 2) Hakim yang menangani tindak pidana perikanan disarankan untuk menerapkan pasal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan, mengingat tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus, sehingga penegak hukum dan proses peradilan pidana hendaknya tidak menggunakan tindak pidana umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi, Arif. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Kehakiman. 1981. *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta: Yayasan Pengayoman.
- Faisal, Achmad. 2016. *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartanegara, Satochid. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Muladi dan Barda Nawawi, Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung; Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet.3. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Cet I, Sinar Grafika.
- Suhartono, Irwan. 1999. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ridwan dan Ediwarman. 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press.

Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Suprptomo, Heru. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

------. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Surabaya: Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian dan Administrasi*. Bandung: Alfabete.

B. Jurnal

Devita Kusumaningsari, Sandra. "Peran Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan oleh Nelayan di Perairan Teluk Lampung", *Jurnal Keamanan Maritim* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 20-22.

Nurdin, Nurliah. "Kajian Efektivitas Kebijakan Pada Kasus Destructive Fishing Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Pada Pulau-Pulau Kecil", *Volume 10 Nomor 2*, Agustus 2010, hlm. 245.

Shafira, Maya. "Nonpenal Effort In Addressing Illegal Fishing in The Lampung Province", *September 2017*, hlm. 299.

W, Subani. "Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia". *Volume 3 Tahun 2009 Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, hlm. 101.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 73 Tahun 1958, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia. *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 45 Tahun 2009, LN No.154 Tahun 2009, TLN No.5073.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

Indonesia. *Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan Dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Yang Merusak (Destructive Fishing)* Nomor 114 /KEPMEN-KP/SJ/2019.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah*

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. No.71/PERMEN-KP/2016.

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1982, TLN 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157, TLN 5076.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, No. 92 Tahun 2015.

Indonesia. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak*, No. 5 Tahun 2016

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan No. 681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk.

E. Sumber Lain

<http://hukum.kompasiana.com/2011/05/23/mengkaji-tindak-pidana-perikanan-367053.html>,

<https://hasanuddinoor.blogspot.com/hukum-acara-pengadilan-perikanan.html>

<http://mukhtar-api.blogspot.com./2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.